

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan manusia dari awal sudah memiliki sifat saling bergantung antara manusia satu dengan manusia yang lain. Hal ini bertujuan agar manusia dapat bekerjasama, saling membantu, dan melakukan pertukaran kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Bentuk kerjasama ini dapat berupa aktivitas perdagangan, penyewaan, pertanian, atau usaha lainnya yang menguntungkan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.

Ajaran Islam memberikan pedoman menyeluruh bagi semua segi kehidupan, termasuk dalam hal tata cara berperilaku ekonomi. Pada dasarnya, Islam memperbolehkan aktivitas perdagangan namun melarang praktik riba. Untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai syariat, diperlukan ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipatuhi guna memastikan transaksi yang baik. Berikut adalah syarat untuk mencapai jual beli: adanya penawaran dan penerimaan, kedua pihak yang bertransaksi cakap hukum atau diwakilkan, barang yang diperjualbelikan kedua belah pihak harus mengetahui barangnya dengan sangat jelas, serta barang tersebut bermanfaat dan tidak dilarang syariat. Selain itu, kesepakatan sukarela adalah faktor yang harus diketahui keduanya (pihak yang melakukan transaksi).¹

¹ Faqih, A. "Praktik Jual Beli Saham Syari'Ah Perspektif Hukum Islam," *Iqtisad* 5, no. 1 (2018).

Maka dalam hal ini sangat tegas dalam hukum Islam bahwa jual beli diharuskan sesuai dengan cara-cara syariat agar menjadi kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan yang detail mengenai praktik perdagangan, sehingga melarang berbagai transaksi yang ada unsur tipuan dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, transaksi tersebut berupa ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan riba.

Selain dalam hukum Islam yang menjadi pandangan dari peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini sering kali juga dalam permasalahan pada jual beli ini menjadi hal keuntungan bagi pelaku usaha atau penjual. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen transaksi seperti ini yakni jual beli barang bekas seringkali para konsumen mendapatkan kerugian berupa kelayakan atau juga adanya penipuan melalui kurang jelasnya pada informasi spesifik pada barang tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengambil hukum perlindungan konsumen untuk mencegah lebih parahnya kerugian bagi pihak konsumen, maka penelitian ini mengambil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagai landasan hukum.²

Maka dari itu adanya hukum terhadap perlindungan konsumen ini bisa membuat dasar para konsumen dalam bertransaksi agar mendapat kembali beberapa haknya dikarenakan dalam kasus jual beli ban bekas ini banyak

² Panjaitan, H. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

sekali konsumen yang dirugikan seperti adanya informasi yang kurang jelas dari penjual sehingga ada beberapa konsumen yang ditemukan oleh peneliti dengan kurang nyamannya konsumen tersebut atas produk ban yang mereka beli dan juga hak pembeli info terhadap bentuk ban dan jaminan yang didapatkan oleh pembeli.

Walaupun dalam penelitian ini fokusnya adalah perlindungan kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dimaksudkan untuk merugikan para pengusaha. Keberadaan undang-undang ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kompetitivitas mereka dengan lebih memperhatikan kepentingan dan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen memiliki peran vital bagi penjual sebagai pelaku usaha, karena dapat menghindarkan mereka dari pelanggaran hukum dan mencegah kerugian yang dialami pembeli sebagai konsumen. Ketika penjual memahami dan menerapkan hukum perlindungan konsumen, mereka akan menjalankan usahanya agar sesuai dengan peraturan yang ada dan terhindar dari pelanggaran hukum.³

Jual beli ban bekas sendiri akhir-akhir ini marak dikarenakan anggapan dari beberapa konsumen bahwa ban bekas lebih murah yang menjadi hal meringankan isi dompet dengan perbedaan harga jauh dari ban baru antara lima puluh ribu sampai seratus lima puluh ribu. Sedangkan ban yang masih baru seharga dua ratus lima puluh ribu sampai empat ratus ribu

³ Apandy, Putri. A. O. Melawati. Adam, P. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–13.

rupiah perbedaan ini yang menjadi para konsumen lebih memilih ban bekas yang mereka beli karena ban bekas itu ada yang langsung ukir dan ada juga yang ditambahi lapisan berupa karet yang dipanaskan. Setelah itu di *press* sesuai ukuran ban tersebut baru diukir kembali. Ban bekas sendiri di dapatkan oleh si pelaku usaha terkadang dari ban konsumen yang minta di ganti dengan ban yang baru terus ban bekas tersebut ditinggal di tempat pelaku usaha atau tidak dibawa pulang oleh pelanggan tersebut ada juga yang didapat dari tempat lain yang sama berjualan ban baru seperti tempat penelitian ini di toko RR Garage Palang Tuban ini ban yang mereka dapat biasanya dari teman mereka yang mensuplai ban dari tempat jualan yang berbeda daerah dari Toko RR Garage ini.

Namun banyak dari pelanggan yang membeli ban bekas dari beberapa tempat lain yang mengeluh dalam memakai ban bekas tersebut ternyata dalam kurun waktu yang singkat antara seminggu sampai sebulan, ban tersebut sering kali muncul problem terhadap pembeli. Bocor dan tipisnya ban adalah faktornya, sehingga hal ini tentu sangat mengecewakan bagi para pembeli. Dikarenakan penjual itu biasanya mengukir langsung tanpa memberi lapisan lagi, dengan mengukir ban tersebut yang sangat dalam sehingga kelihatan pada serat besi (titik lapisan ban yang terdalam), maka ban itu termasuk ban yang tidak layak pakai akan tetapi pelaku usaha tetap menjualnya demi keuntungan semata tanpa memikirkan kepuasan atau kenyamanan para konsumen dan ada juga seperti ban yang sudah lama pemakaian atau juga tanggal pembuatan ban yang sudah lama bisa di bilang

ban yang hampir kadaluarsa dan tetap diukir oleh penjual apabila ban itu sudah kadaluarsa maka ban tersebut akan mengeras yang apabila tetap di gunakan ban tersebut itu akan meletus atau pecah.⁴

Fenomena ini terungkap ketika seorang teman peneliti yang bernama inisial Hasan mengalami kejadian serupa. Hasan melakukan pembelian ban bekas di sebuah bengkel kecil yang berlokasi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan perbincangan dengan teman tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat proses jual beli berlangsung, penjual menyatakan bahwa ban bekas yang ditawarkan merupakan ban yang baru sebentar digunakan oleh pemilik sebelumnya. Kenyataannya, ban bekas tersebut bukanlah ban yang penggunaannya singkat, melainkan ban yang telah lama dipakai sehingga kondisinya sudah menipis. Selain itu, tahun produksi ban tersebut juga sudah cukup lama dan dapat dikatakan hampir melewati masa layak pakai, sehingga kondisinya tidak memenuhi standar kelayakan.

Dalam sudut pandang Hukum Islam, kegiatan perdagangan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi konsumen dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral yang diajarkan Islam. Praktik penjualan produk seperti ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi dalam bertransaksi. Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam muamalah yang mewajibkan adanya transparansi dan keadilan bagi

⁴ Winansa, F A. Setiawan, A A. “*Kajian Penggunaan Potongan Ban Bekas Terhadap Kuat Tekan Beton,*” *Widyakala Journal* 6 (2019): 1.

seluruh pihak yang terlibat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menetapkan bahwa konsumen seharusnya disertai hak agar dapat informasi yang akurat, jujur serta transparan yang bertentangan dengan keadaan dan jaminan jasa atau barang yang ia beli.⁵

Studi ini bertujuan untuk mengkaji praktik perdagangan ban bekas melalui dua sudut pandang, yakni perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan kedua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana praktik penjualan ban bekas dilihat dari sisi hukum positif dan nilai-nilai Islam, serta dampaknya terhadap upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian dan menyusun karya tulis dalam format skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BAN BEKAS PADA TOKO RR GARAGE YANG PERSPEKTIF DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (HPK)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang terkandung atas latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

⁵ Larasati, Mita. A. Listyarini, D. Saputra, Arikha. “Penerapan Dan Sanksi Hukum UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Semarang Utara,” *Journal Legal Brief* 11, no. 3 (2022): 1513.

1. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih belum seutunya terpenuhi dikarenakan adanya keharusan bentuk segala sesuatu yang pembeli dapatkan tentang barang yang dibelinya.
2. Dalam Hukum Islam, penjualan produk yang berpotensi merugikan konsumen bisa dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan keamanan. Hal ini membutuhkan analisis hukum Islam untuk memandang jual beli ban bekas ini.
3. Terdapat beberapa hal dalam dunia ban bekas yang bisa merugikan antara konsumen juga penjual dikarenakan informasi yang kurang jelas juga promosi terhadap ban bekas itu sendiri.
4. Dalam Islam ada penekanan terhadap masyarakat dalam bertransaksi sehingga muncullah khiyar agar dalam transaksi tersebut bisa saling ridho.
5. Adanya resiko terhadap ban bekas yang tidak layak pakai yakni terjadinya ban meletus sehingga bisa memberi bahaya buat pengendara dalam melakukan perjalanan.
6. Islam juga menekankan dalam jual beli untuk memenuhi hak-hak dari keduanya yakni hak penjual juga hak pembeli sehingga tidak ada kecurangan antara satu sama yang lain.
7. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kelayakan ban bekas dan juga kecurangan yang ada pada transaksi ban bekas ini.

C. Pembatasan Masalah

Adanya pembatasan masalah ialah untuk menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Praktik dan konsep jual beli ban bekas yang ada pada toko RR Garage Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
2. Perspektif Hukum Islam: Penelitian akan membahas bagaimana praktik jual beli ban bekas dipandang dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait prinsip halal-haram, larangan penipuan (*gharar*), menyembunyikan informasi dari objek jual beli (*tadlis*) dan transaksi yang adil dan jujur dalam praktik jual beli.
3. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Analisis akan difokuskan pada aspek hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait hak konsumen atas keamanan, kenyamanan dan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dikonsumsi.

D. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dalam hal ini penulis akan meneliti serta mengkaji beberapa rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli ban bekas pada toko RR Garage Palang Tuban?
2. Bagaimana analisis jual beli ban bekas dalam perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen (HPK)?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis secara mendalam praktik jual beli ban bekas yang berlangsung di Toko RR Garage, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
- b. Untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik jual beli di toko RR Garage dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada toko tersebut.
- c. Untuk meninjau praktik jual beli ban bekas di toko RR Garage dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Memperkaya literatur adalah kegunaan dalam penelitian agar sesuai dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam dalam konteks jual beli ban bekas yang dilaksanakan oleh toko RR garage ini.

b. Kegunaan Praktis

Pemahaman yang signifikan diharapkan dapat menjadi acuan kepada konsumen dan pelaku usaha yakni tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada pada praktik jual beli sehingga bisa mengurangi dampak dan resiko dalam bertransaksi.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah ringkasan tertulis mengenai permasalahan dalam sebuah data penelitian yang terjadi dengan mengumpulkan data-data penelitian terdahulu. Kemudian setelah penulis menentukan beberapa penulis terdahulu yang tentu saja didalamnya terdapat pembahasan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan untuk menghindari kesalahpahaman dikemudian hari, maka dilakukan perbandingan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh “Muhammad Said”, Tahun 2019, yang berjudul ”JUAL BELI BAN BEKAS DITINJAU DARI TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang praktik perdagangan ban bekas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam aktivitas jual beli ban bekas tersebut, masih terdapat praktik penyembunyian informasi mengenai kondisi kelayakan dan kelemahan produk yang dijual. Peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli di bengkel tersebut secara formal adalah sah, namun dilarang menurut hukum Islam Praktik ini dilarang karena berpotensi merugikan pihak lain, sehingga bertolak belakang dengan prinsip dalam islam, yaitu prinsip transparansi, kerelaan bersama, kemaslahatan, dan prinsip mencegah kemudharatan.⁶

⁶ Said, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Ban Bekas (Studi Kasus Pada Bengkel Lay Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran),” 2019.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Adika Sufyan Sabilillah” Tahun 2023 yang berjudul “PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DALAM JUAL BELI BAN BEKAS (Studi Kasus Di Bengkel Cak Ipin Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep fikih muamalah pada jual beli ban bekas menunjukkan beberapa temuan menarik. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ban yang telah dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya secara otomatis menjadi milik bengkel. Hal ini karena ban tersebut dianggap sudah tidak bernilai guna dan akan menjadi sampah. Berdasarkan al-urf (kebiasaan atau adat istiadat) yang dapat dijadikan dasar hukum dalam muamalah, menjual kembali ban bekas yang telah ditinggalkan tersebut dianggap sah. Namun, berbeda halnya dengan ban bekas yang masih dalam status titipan. Ban semacam ini masih merupakan hak milik orang lain. Oleh karena itu, pihak bengkel tidak diizinkan untuk memperjualbelikannya. Praktik ini dianggap tidak sah karena masih melibatkan kepemilikan orang lain, baik dalam hal pemanfaatan maupun transaksinya.⁷

⁷ Sabilillah, A. S. “Jual Beli Ban Bekas Perspektif Fiqih Muamalah,” 2023.

3. Jurnal yang ditulis oleh “Suci Hayati” Tahun 2019 yang berjudul “JUAL BELI BAN BEKAS DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH” jurnal ini membahas konsep perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli barang bekas. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa perdagangan barang bekas memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, Menurut hukum Islam, transaksi jual beli barang bekas seperti ban bekas harus memenuhi beberapa unsur penting agar sah. Ini termasuk akad yang jelas, adanya hak khiyar (hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi), kejelasan tentang barang yang diperjualbelikan, modal pokok, dan proses pembayaran yang transparan. Jika semua unsur ini terpenuhi, jual beli barang bekas dianggap sah. Namun, dalam praktiknya, seringkali pedagang belum sepenuhnya menerapkan hak-hak perlindungan konsumen sesuai hukum Islam. Ini terlihat dari kurangnya kejelasan dan hak khiyar yang tidak diberikan kepada konsumen.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis menyusun sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab pendahuluan akan menampilkan

⁸ Suci Hayati, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ban Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2019).

pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II (Landasan Teori) : Bab ini akan menjelaskan berbagai teori yang menjadi dasar dan kerangka umum bagi analisis praktik jual beli ban bekas. Teori-teori ini penting untuk memahami isu tersebut dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Fokusnya adalah pada analisis praktik jual beli ban bekas di toko RR Garage, dengan meninjau dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen..

BAB IV (Hasil Penelitian): Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Analisis Praktik jual beli ban bekas pada toko RR garage Palang Tuban perspektif dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB V (Penutup): Bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dari permasalahan yang telah diangkat dan dianalisis sebelumnya. Selain itu, beberapa saran juga akan diberikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan menyempurnakan hasil penelitian ini..